



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN PARIWISATA KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Sub Dinas Perdagangan dan Pariwisata dan Sub Dinas Perindustrian dan Pertambangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Situbondo, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Situbondo, dipandang perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 No. 38) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 tentang 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 tentang 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) ;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001 Nomor 11/C).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN PARIWISATA
KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di Daerah ;
4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Daerah Otonom, selajutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Situbondo ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Situbondo ;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata ;
11. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri ;
12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
13. Industri Kecil, Industri Kerajinan, Industri Rumah Tangga, Industri Rakyat adalah istilah-istilah untuk menyebut secara spesifik menurut ciri-ciri tertentu tetapi masih termasuk dalam lingkup pengertian industri pada umumnya ;
14. Industri Kecil adalah kegiatan usaha industri yang memiliki nilai investasi Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
15. Industri Menengah adalah kegiatan usaha industri yang memiliki asset dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
16. Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi ;
17. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi ;
18. Tatanan Industri adalah tertib susunan dan pengaturan dalam arti seluas-luasnya bagi industri ;
19. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
20. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ;
21. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya dan dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ;
22. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan ;
23. Metrologi adalah Metrologi yang mengelola satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi umum dalam hal kebenaran pengukuran ;

24. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai ;
25. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata ;
26. Wisatawan adalah orang atau kelompok orang yang berkunjung ke Daerah tujuan Wisata, pada kurun waktu tertentu dengan tujuan tidak untuk bertempat tinggal (menetap) ;
27. Daerah Tujuan Wisata (destination) adalah setiap kawasan wisata tertentu yang oleh pemerintah telah ditetapkan/diperuntukan sebagai wilayah yang layak menguntungkan untuk penyelenggaraan kegiatan pariwisata ;
28. Objek Wisata adalah perwujudan dan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan ;
29. Paket Wisata adalah upaya untuk memanfaatkan secara optimal obyek-obyek dan atau atraksi wisata yang dapat disuguhkan atau dinikmati para wisatawan ;
30. Produk Wisata adalah suatu wahana, berbagai fasilitas yang memadai, seni budaya, produk dan jasa lainnya yang sengaja ditawarkan/dipasarkan kepada wisatawan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, biasanya berupa sarana akomodasi, jasa transportasi, benda kerajinan, hiburan umum, dan jasa lainnya yang mampu menarik wisatawan ;
31. Pertambangan adalah tatanan yang mengatur segala kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, penjualan, dan pengangkutan tambang/bahan galian ;
32. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat-sifat letakan bahan galian ;
33. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
34. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu dan nilai tambah galian dalam memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada galian itu ;
35. Penjualan Hasil Tambang adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan dan atau pemurnian bahan galian ;
36. Pengangkutan Hasil Tambang adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil eksplorasi maupun eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian ;
37. Wilayah Pertambangan adalah setiap wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wilayah yang layak produktif untuk ditambang ;
38. Wilayah Usaha Tambang adalah wilayah tambang yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Situbondo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, pertambangan dan energi, dan penanaman modal ;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang perindustrian, perdagangan, kepariwisataan dan kebudayaan, pertambangan dan energi serta penanaman modal.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, pertambangan dan energi, serta penanaman modal ;
- b. Penyusunan program di bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, pertambangan dan energi, serta penanaman modal ;
- c. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, pertambangan dan energi, serta penanaman modal ;
- d. Pelaksanaan kerja sama antar Daerah dan lembaga lain di bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, pertambangan dan energi, serta penanaman modal ;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata. ;
- f. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata ;
- g. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang - bidang ;
 - d. Sub - sub Bagian ;
 - e. Seksi - sekti ;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama **BAGIAN TATA USAHA**

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata ;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan bina program ;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua**BIDANG INDUSTRI, PERTAMBANGAN, DAN ENERGI
SERTA PENANAMAN MODAL****Pasal 10**

Bidang Industri, Pertambangan, dan Energi serta Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata di bidang industri, pertambangan dan energi serta penanaman modal.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Industri, Pertambangan dan Energi serta Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penyiapan program kerja di bidang perindustrian, pertambangan dan energi, serta penanaman modal ;
- b. Penyusunan pedoman / petunjuk teknis pembinaan kegiatan perindustrian, pertambangan dan energi, serta penanaman modal ;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan usaha di bidang perindustrian, pertambangan dan energi, serta penanaman modal ;
- d. Pelaksanaan pemberian izin usaha dan pelayanan umum di bidang perindustrian, pertambangan dan energi, serta penanaman modal ;
- e. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha perindustrian, pertambangan dan energi, serta penanaman modal ;
- f. Peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi ;
- g. Analisis iklim usaha di bidang industri dan pertambangan ;
- h. Pemberian masukan dalam rangka menentukan wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan ;
- i. Pemantauan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan permurnian, pengangkutan dan penjualan hasil tambang serta melaksanakan urusan penarikan retribusi pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha di bidang industri dan pertambangan ;
- k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- m. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Industri, Pertambangan, dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Perindustrian dan Penanaman Modal ;
 - b. Seksi Pertambangan dan Energi ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri, Pertambangan, dan Energi serta Penanaman Modal.

Bagian Ketiga
BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 13

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata di bidang perdagangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penyiapan program kerja di bidang perdagangan;
- b. Penyusunan pedoman / petunjuk teknis pembinaan kegiatan usaha perdagangan ;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan, dan pembinaan kegiatan usaha perdagangan ;
- d. Pelaksanaan pemberian izin usaha dan pelayanan umum di bidang perdagangan ;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha ekspor dan impor, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi, perlindungan konsumen, dan kemetrolagian ;
- f. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan ;
- g. Pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa ;
- h. Pengkoordinasian di lingkungan bidang perdagangan dengan instansi/ lembaga terkait ;
- i. Pengawasan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perdagangan ;
- j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (2) Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Promosi ;
 - b. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen ;
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Bagian Keempat
BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pasal 16

Bidang Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penyiapan program kerja di bidang pariwisata dan kebudayaan ;
- b. Penyusunan pedoman / petunjuk teknis pembinaan kegiatan pariwisata dan kebudayaan ;
- c. Pelaksanakan pemberian izin usaha dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan ;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha di bidang pariwisata dan kebudayaan ;
- e. Pembinaan obyek dan suber daya kepariwisataan dan mencegah dampak negatif industri pariwisata ;
- f. Pengawasan dan pengevaluasian kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan ;
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pariwisata ;
 - b. Seksi Kebudayaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Kelima
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Dinas ;
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP DAN PERALIHAN**

Pasal 24

Uraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 28 Januari 2004

BUPATI SITUBONDO,



Drs. H. MOH. DIAAMAN

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Pebruari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO,**



H. SOEDIRJO, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 510 051 844

Diumumkan di Situbondo
pada tanggal 5 Pebruari 2004

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SITUBONDO

Kepala Bagian Hukum,



AGUS TJAHJONO BASOEKI, S.H., M.Hum

Pembina

NIP. 510 095 416

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR 11

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM




ANNA KUSUMA, S.H., M.Si


Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,



Drs. H. MOH. DIAAMAN

PENEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SITUBONDO

I. PENEJALASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peatran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Sub Dinas Perdagangan dan Pariwisata dan Sub Dinas Perindustrian dan Pertambangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Situbondo, Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 11/C, ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---|---|
| Pasal 1 | : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan yang melaksanakan pasal-pasal yang ercantum dalam Peraturan Daerah ini. |
| Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 | : Cukup jelas. |
| Pasal 19 ayat (1) | : Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. |
| Pasal 19 ayat (2) sampai dengan
Pasal 26 | : Cukup jelas. |

-oOo-